

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, penulis bisa simpulkan dalam beberapa bagian

1. Implementasi Musyawarah tentang pembentukan BUMDES di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur terbagi kedalam beberapa bagian, *Pertama*, Perencanaan yang lahir dari usuan-usulan perangkat desa dan para tokoh setempat. *Kedua*, Kesepakatan yang terjadi dari seluruh pihak. *Ketiga*, Pembentukan BUMDES beserta kepengurusannya. *Keempat*, Program Kerja yang disusun mulai dari jenis usaha, modal, dan pemasukan.

Dengan Mekanisme Musyawarah yang dipelopori oleh BPD :

- a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD
- b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat
- d. Apabila musyawarah mufahakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dengan cara pengambilan suara.
- e. Pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan

Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat sekertaris BPD.

2. Pelaksanaan Program Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur belum berjalan secara keseluruhan meskipun ada beberapa desa sudah berjalan dan mendapat pemasukan tetap.
3. Tinjauan Siyasah dusturiah mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sesuai dari proses pembentukannya melalui musyawarah beserta tujuannya untuk meningkatkan perokonomian desa yang mementingkan kemaslahatan umat, karena dalam siyasah dusturiah suatu kebijakan harus diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiah yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Tidak terlepas dari tujuan hukum islam (Maqashid Syariah).

Beserta landasan dari Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur no 4 Tahun 2015 tentang Desa. Merupakan babgian kecil dari *Ahlu-Halli Wal-Aq'di* dan *Imamah* baik secara definisi, wewenang, dan tujuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian diatas, dapat dikemukakan beberapa saran :

- a. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah daerah atau pusat yang terjun langsung ke desa-desa untuk untuk memerikan pemahaman dan wawasan

tentang penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan benar, demi kemajuan desa yang berujung kepada kemaslahatan seluruh masyarakat.

- b. Sumber daya manusia yang harus dipupuk sedini mungkin sehingga tidak ada yang putus sekolah karena kesadaran akan dunia pendidikan sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.

